

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1079/I22.2/DS/1996

P E N T A N G

PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca** : 1. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Lais/Ketahun Nomor C292/I22.2.03/DS/96 tanggal 14 Juni 1996.
2. Susunan Pengurus Taman Kanak-Kanak "TENERA" PT.AGRICINAL Desa Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandep Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara, Taman Kanak-Kanak "TENERA" PT.AGRICINAL Desa Sebelat Kecamatan Putri Hijau telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK.Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada pengurus Taman Kanak-Kanak "TENERA" Desa Sebelat Kecamatan Putri Hijau dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- Memperhatikan** : a. Surat Edaran tentang petunjuk penerbitan Surat Izin Operasional (SIOP) TK Swasta dari kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor 7720/I22.F/I/1993 tanggal 9 Desember 1993.
b. Saran Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandep Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara setelah mempelajari syarat yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Menyetujui Pengurus TK.Desa Sebelat Kecamatan Putri Hijau mulai tahun Ajaran 1996/1997 untuk membuka/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan nama : Taman Kanak-Kanak (TK) Desa Sebelat Kecamatan Putri Hijau.
- Kedua** : Kepada Pengurus Taman Kanak-kanak tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
- Keempat** : Apabila ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku, Keputusan ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada tanggal : 19 Juni 1996

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,
Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Bengkulu Utara,

Tembusan kepada Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tingkat I Bengkulu.
6. Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu.
7. GOR.TKI.Tingkat II Bengkulu Utara
8. Ka.Kandep Dikbud Kecamatan Lais/Ketahun.
9. Camat Lais.
10. Camat Putri Hijau
11. Yang bersangkutan.



Drs. SAIFUN THORA
NIP. 130572920.